



Bekasi, 1 Desember 2020

Nomor : 196/IMS-SERT/XII/2020  
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit**  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth. :

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,


Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit PHPL terhadap IUPHHK HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA, yang berlokasi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

**Ir. Dwi Harsono**

Direktur



Lampiran :

**PENGUMUMAN**  
**HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL**

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan audit verifikasi legalitas kayu, terhadap :

Nama Auditee	IUPHHK HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA
Alamat/Lokasi	Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
Ruang Lingkup/Luas	± 79.130 Ha
Waktu Pelaksanaan	16 – 21 November 2020
Jenis Audit	Penilikan II
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinyatakan <b>Memenuhi</b> Norma Penilaian Kinerja PHPL sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1.1. dan 2.1; Perdirjen PHPL no. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.</li><li>2. Sertifikat PHPL dengan nomor IMS-SPHPL-021 terbit tanggal 25 Oktober 2018 berlaku sampai 24 Oktober 2023 dinyatakan TERPELIHARA.</li></ol>

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



**RESUME  
HASIL  
AUDIT**



**iMSertifikasi**



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHPL**  
**IUPHHK-HA PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA**

**1. IDENTITAS LPPHPL :**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin  
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/ E-mail : 021 – 8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
  - Lead Auditor/Auditor Kriteria Sosial : Drs. Eko Nugrahaeni, MSi
  - Auditor Kriteria Prasyarat : Dasep Gunawan, S Hut
  - Auditor Kriteria Produksi : Amin Pujiyanto, S Hut
  - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
  - Auditor Kriteria VLK : Eka Prayudha, S Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. DATA POKOK AUDITEE**

- a. Nama Perusahaan : PT SALAKI MANDIRI SEJAHTERA
- b. Pendirian Perusahaan :
  - Akta Pendirian : - Akta Notaris Suprakoso, S.H., No. 66 tanggal 27 April 2000  
- Pengesahan No. C-06962 HT.01.01.TH.2002 tanggal 24 April 2002
  - Akta Perubahan Terakhir : - Akta Notaris Edi Priyono, SH., No. 61 tanggal 31 Mei 2013  
- Bukti Pendaftaran No. AHU-AH.01.10.13491 tanggal 19 Agustus 2013
- c. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006
- d. Luas : ± 79.130 Ha
- e. Alamat Kantor Pusat : Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
- f. Alamat Kantor Cabang : Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat Blok A6A No. 18, Jln. Boulevard Artha Gading, Jakarta, 12950
- g. Pengurus :
  - Direktur : Susan Lilianti Sunarti
  - Komisaris : Supriyono

**3. RINGKASAN TAHAPAN :**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 November 2020	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP Wilayah XV Jayapura dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom.
Pertemuan Pembukaan	16 November 2020	Dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 s.d. 20 November 2020	Dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom dan whasap. a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan yang sudah diunggah ke drive PT IMS. b. Melakukan wawancara dan pengambilan data lapangan oleh auditee sesuai arahan tim audit. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	21 November 2020	Dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom a. Pemaparan hasil verifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 30 November 2020	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai Pedoman Penilaian pada Perdirjen PHPL Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.1., 1.1 dan 2.1.

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. SEDANG (2)	1.1.1.	Sedang (2)	<p>Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT SMS di lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</p> <p>Dokumen legal perusahaan yang tersedia dilapangan terdiri dari Akta pendirian PT SMS (Akta Pendirian PT SMS No. 66 Tanggal 27 April 2000, Notaris Suprakoso, S.H.), Akta perubahan terakhir (Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT SMS No. 61, tanggal 31 Mei 2013, Notaris Edi Priyono, S.H), dan SK IUPHHK-HA PT SMS (SK. Menhut No. SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006).</p> <p>Dokumen administrasi tata batas hanya tersedia sebagian di lapangan, terdiri dari dokumen BATB tanggal 22 Desember 2014 dan Pedoman Tata Batas Pernyataan No. 04/PB/IUPHHK/2013 tanggal 29 Januari 2013. Sementara dokumen TBT No. 001/Kwl-Irja/1990, dokumen BATB tgl 14 – 11 – 1991, dokumen BATB Tgl 16 – 9 – 1991 dan dokumen TBT 427/1991 tidak tersedia.</p>
	1.1.2	Sedang (2)	<p>Realisasi tata batas areal kerja PT SMS belum 100% (temu gelang). Tata batas yang telah dilakukan mencapai 45,03% (180 Km) dari total panjang tata batas yang seharusnya sepanjang 399,75 Km. PT SMS telah melakukan upaya untuk merealisasikan tata batas seluruhnya melalui proses penyusunan tata batas yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Pedoman Tata Batas, Pernyataan No. 04/PB/IUPHHK/2013 tanggal 29 Januari 2013, namun belum ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penataan batas di lapangan.</p>
	1.1.3.	Baik (3)	<p>Areal PT SMS seluas ± 79.130 Ha termasuk ke dalam Kelompok Hutan S. Tor – S. Biri. Menurut wilayah administrasi areal PT SMS termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. Sedangkan berdasarkan administrasi pemangkuan hutan termasuk ke dalam wilayah Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Secara geografis terletak pada koordinat 2° 00' - 2° 40' LS ; 138° 50' - 139° 50' BT.</p> <p>PT SMS telah melakukan penataan batas terhadap sebagian areal kerjanya yang melibatkan pihak pemerintah dan pemegang izin lain yang berbatasan langsung dengan PT SMS sebagaimana disebutkan dalam dokumen BATB (administrasi tata batas).</p> <p>Pada periode 1 (satu) tahun terakhir, teridentifikasi bahwa terhadap batas areal kerja PT SMS tersebut tidak ada konflik antara PT SMS dengan pihak lain.</p>
	1.1.4	Baik (3)	<p>Berdasarkan hasil overlay Peta areal kerja PT SMS (lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012), areal kerja PT SMS telah mengalami perubahan fungsi kawasan hutan.</p> <p>Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan hutan tersebut, PT SMS telah melakukan perubahan perencanaan yaitu dokumen Revisi RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 A.n. PT SMS yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.627/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 11 Februari 2020.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.1.5	Tidak Diterapkan/ <i>Not Applicable</i>	Di dalam areal kerja PT SMS tidak terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang mempunyai izin yang sah dari pemerintah daerah maupun pusat
1.2. BAIK (3)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HA PT SMS yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT SMS No. SK.006/SMS-JPR/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Visi dan Misi PT SMS. Dokumen Visi dan Misi tersebut merupakan dokumen pernyataan tertulis mengenai visi dan misi PT SMS yang legal perusahaan. Rumusan visi dan misi PT SMS sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, yaitu mengelola dan melestarikan sumber daya hutan dengan berazaskan kelestarian produksi, lingkungan dan sosial.
	1.2.2	Baik (3)	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2019 dan 2020), PT SMS telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi PT SMS kepada karyawan dan pemilik hak ulayat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya dokumen Berita Acara kegiatan tersebut yang dilengkapi dengan daftar hadir. Kegiatan sosialisasi terhadap karyawan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019 dan 16 Januari 2020. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat (pemilik hak ulayat) dilakukan pada tanggal 15 Desember 2018 (Suku Bromya) dan 10 Desember 2019 (Suku Sigi).
	1.2.3	Sedang (2)	Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT SMS telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT SMS diantaranya yaitu PT SMS melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik penyusunan perencanaan maupun pelaksanaannya. Masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, antara lain penataan batas areal kerja belum selesai, daya dukung tenaga profesional dan teknis kehutanan masih rendah apabila dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, serta realisasi pemanenan masih rendah.
1.3. SEDANG (2)	1.3.1.	Buruk (1)	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 7 (tujuh) orang atau 38,89% sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari GANIS PHPL CANHUT, GANIS PHPL BINHUT dan GANIS PHPL PKB-R. Masih terdapat kekurangan GANIS PHPL sebanyak 11 (sebelas) orang atau 61,11%.
	1.3.2.	Sedang (2)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SMS periode 1 (satu) tahun terakhir (2019) sebanyak 6 (enam) orang atau sebesar 66,67% dari total rencana sebanyak 9 (sembilan) orang.
	1.3.3.	Baik (3)	PT SMS memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen tersebut antara lain dokumen Peraturan Perusahaan PT SMS periode 2019 s/d 2021 (SK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi No. 560/02/DTK/2019 tanggal 15 Mei 2019), Struktur organisasi serta Uraian Tugas dan Tanggung Jawab PT SMS (SK.11/SMS-JPR/I/2020 tanggal 13 Januari 2020), dokumen SK pengangkatan jabatan struktur organisasi PT SMS tahun 2020 (SK.11/SMS-JPR/I/2020 tanggal 13 Januari 2020), dokumen SK penugasan personel pada bidang tertentu, dokumen Surat perjanjian kerja Waktu Tertentu karyawan PT SMS, bukti pengikutsertaan karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen SOP PT SMS terkait ketenagakerjaan.
1.4. SEDANG	1.4.1.	Baik (3)	PT SMS telah memiliki struktur organisasi yang sah dan sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur organisasi PT SMS ditetapkan berdasarkan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(2)			<p>Surat Keputusan Direksi PT SMS No. SK.40/SMS/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 dan SK Direksi PT SMS No. SK.42/SMS/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019. Struktur tersebut mengalami perubahan pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT SMS No. SK.11/SMS-JPR/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT SMS dan SK Direksi PT SMS No. No. SK.12/SMS-JPR/I/2019 tanggal 13 Januari 2020. Struktur PT SMS dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung Jawab Struktur Organisasi PT SMS (<i>job description</i>).</p> <p>Struktur organisasi PT SMS tersebut sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang-bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial serta bagian lain yang terkait dalam rangka pencapaian Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).</p>
	1.4.2.	Sedang (2)	<p>Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT SMS baik perangkat lunak berupa struktur organisasi, <i>job description</i>, program/software maupun perangkat keras berupa peralatan pendukung (komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya). Namun demikian, perangkat sistem informasi tersebut belum didukung oleh tenaga pelaksana yang cukup.</p>
	1.4.3	Sedang (2)	<p>Struktur organisasi SPI/internal auditor PT SMS ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT SMS No. 45/SK-SPI/SMS/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan disempurnakan kembali pada tahun 2020 berdasarkan SK Direksi PT SMS No. SK.11/SMS-JPR/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 dan SK Direksi PT SMS No. SK.12/SMS-JPR/I/2020 tanggal 13 Januari 2020. Namun pada periode 1 (satu) tahun terakhir, SPI/Internal Auditor PT SMS tersebut belum berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan sebagaimana tugas pokok yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Satuan Pengawasan Internal PT SMS.</p>
	1.4.4.	Sedang (2)	<p>Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan perusahaan hutan PT SMS dilakukan secara melekat/langsung oleh tiap-tiap bidang pengelolaan di lapangan. Tindakan pencegahan dilakukan manajemen PT SMS melalui penyusunan SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur, penyediaan struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas, peningkatan SDM, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (pengawasan dan audit).</p> <p>Hasil monitoring dan evaluasi menunjukan terdapat masalah/kendala yang mempengaruhi pencapaian target pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan. Terhadap permasalahan/kendala tersebut belum seluruhnya dilakukan tindak koreksi. Beberapa tindak koreksi yang belum dilakukan antara lain masih adanya kekurangan GANIS PHPL sesuai ketentuan yang berlaku dan masih rendahnya realisasi pemanenan hasil hutan.</p>
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (2)	<p>RKTUPHHK-HA PT SMS periode 1 (satu) tahun terakhir (2019 dan 2020) telah disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Persetujuan terhadap kegiatan RKTUPHHK-HA PT SMS dari masyarakat setempat (pemilik hak ulayat) pada periode tersebut telah diperoleh yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Surat Pernyataan Persetujuan/Kesepakatan terhadap pembagian kompensasi hak ulayat yang ditandatangani pemilik hak ulayat di Blok RKT 2019 dan RKT 2020, Berita Acara Sosialisasi dan Daftar Hadir Pembukaan RKT 2019 dan RKT 2020, dan Kwitansi Pembayaran Pembukaan RKT 2019 dan 2020 PT SMS kepada Pemilik Ulayat.</p>
	1.5.2.	Sedang (2)	<p>Proses pelaksanaan tata batas sebagian areal kerja PT SMS telah melibatkan pihak yang terkait, baik pihak pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini diwakili oleh instansi teknis yang menangani kegiatan penataan batas dan perwakilan perusahaan yang saling</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			berbatasan secara langsung (batas persekutuan) serta perwakilan pemerintahan setempat. Namun belum ditemukan bukti adanya persetujuan masyarakat setempat terhadap proses tata batas areal kerja PT SMS yang telah dilakukan.
	1.5.3.	Baik (3)	Proses penyusunan program CSR/CD PT SMS dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUHHK-HA) periode tahun 2012 – 2021 (SK Menhut No. SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012 dan SK Menteri LHK No. SK.627/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 11 Februari 2020) maupun rencana jangka pendek (RKT 2019 dan 2020) yang juga telah disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat dalam proses dan pelaksanaan program CSR/CD PT SMS dibuktikan dengan tersedianya dokumen kesepakatan/persetujuan seluruh pemilik hak ulayat terhadap kompensasi hak ulayat pada areal tersebut serta persetujuan terhadap bantuan yang diperoleh melalui permohonan/proposal secara langsung.
	1.5.4	Baik (3)	Proses penetapan jenis, luas dan lokasi kawasan lindung dalam areal kerja PT SMS dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 (SK Menhut No. SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012) dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 (SK Menteri LHK No. SK.627/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 11 Februari 2020). Direksi PT SMS menindaklanjuti rencana alokasi kawasan tersebut dengan menetapkan kawasan lindung berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT SMS No. SK.60/SMS-KL/XI/2018 tanggal 10 November 2020 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direktur PT SMS No. 46/SMS-JPR/III/2020 tanggal 10 Maret 2020. Berdasarkan Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung PT SMS Kepada Masyarakat Adat serta Berita Acara Penerimaan dan Dukungan Masyarakat Adat atas Keberadaan Kawasan Lindung di Areal PT SMS dari masyarakat setempat (pemilik hak ulayat) yang dilakukan sejak tahun 2014 - 2020, menunjukkan bahwa masyarakat menerima dan mendukung jenis, luas dan lokasi kawasan lindung yang terdapat di dalam areal kerja PT SMS.

## B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1 SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	PT Salaki Mandiri Sejahtera memiliki dokumen perencanaan jangka panjang berupa dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK. 43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT SMS di Provinsi Papua. Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012 – 2021 A.n. PT Salaki Mandiri Sejahtera beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. SK. 627/MenLHK/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 11 Februari 2020. Dokumen ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DR. Ir. Bambang Hendroyono – NIP. 19640930 198903 1 001).

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT Salaki Mandiri Sejahtera tidak pernah dikenai peringatan.
	2.1.2.	Sedang (2)	Penataan Areal Kerja (PAK) PT Salaki Mandiri Sejahtera direncanakan berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 s/d 2021. Terdapat perbedaan luas blok RKT tahun 2019 dan 2020 yang direncanakan pada dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 s/d 2021 dengan realisasi RKT pada tahun-tahun tersebut yaitu 3,08% dan 3,82%. Perbedaan luas rencana PAK dalam kedua dokumen tersebut relatif kecil yaitu rata-rata sebesar 3,45%. Lokasi RKT Tahun 2019 dan 2020 bergeser dibanding dengan yang direncanakan dalam dokumen RKUPHHK.
	2.1.3.	Sedang (2)	PT Salaki Mandiri Sejahtera telah melakukan pemasangan tanda batas blok/petak dilapangan yang ditandai dengan menggunakan Papan Nama, rintisan dan penandaan berupa toletan sebagian batas tidak terlihat jelas.
2.2 BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT Salaki Mandiri Sejahtera memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem baik dari hasil IHMB yang dilakukan maupun berdasarkan hasil ITSP untuk periode 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020, serta tersedia kelengkapan peta pendukungnya (peta pohon, jalur survey dan LHC.)
	2.2.2.	Buruk (1)	Berdasarkan Laporan PT Salaki Mandiri Sejahtera pada periode penilikan telah melakukan pengukuran dan analisa riap PUP namun berdasarkan Laporan diketahui hasil analisa yang disajikan adalah hasil pengukuran dan Analisa tahun sebelumnya.
	2.2.3.	Buruk (1)	Pada periode penilikan ini tidak terdapat hasil Analisa PUP yang dilakukan oleh PT Salaki Mandiri Sejahtera sehingga tidak terdapat perhitungan angka riap untuk menentukan JTT.
2.3 BAIK (3)	2.3.1.	Sedang (2)	PT Salaki Mandiri Sejahtera memiliki SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, namun sebagian isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis khususnya terkait dengan Silvikultur Intensif (SILIN) sebagaimana disebutkan dalam dokumen Revisi (ketiga) RKUPHHK-HA yang disahkan, SOP tahapan kegiatan silvikultur belum disesuaikan (ditambah).
	2.3.2.	Sedang (2)	PT Salaki Mandiri Sejahtera telah mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan namun demikian pada beberapa tahapan belum dilaksanakan secara sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
	2.3.3.	Baik (3)	Pada areal bekas tebangan PT Salaki Mandiri Sejahtera memiliki 111 batang pohon inti/hektar dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
	2.3.4.	Baik (3)	Pada areal bekas tebangan PT Salaki Mandiri Sejahtera memiliki permudaan tingkat tiang berjumlah 176 batang/hektar dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3.
2.4 SEDANG (2)	2.4.1.	Baik (3)	PT Salaki Mandiri Sejahtera telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan yang terdiri dari SOP RIL Perencanaan, SOP RIL Penebangan, SOP RIL Penyaradan dan SOP RIL Closing Up dan isi dokumen tersebut sesuai dengan karakteristik areal kerja setempat
	2.4.2.	Sedang (2)	PT Salaki Mandiri Sejahtera telah mengimplementasikan SOP terkait dengan pemanenan ramah lingkungan, namun pada tahap perencanaan penebangan masih terdapat implementasi kegiatan yang tidak sejalan dengan SOP demikian juga pada tahap pelaksanaan K3 belum sepenuhnya sesuai SOP.
	2.4.3.	Sedang (2)	Hasil observasi kerusakan tegakan menunjukkan bahwa Pohon yang tercatat dalam plot pengamatan sebanyak 146 pohon dan yang mati

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			sebanyak 35 sehingga tingkat kerusakan sebesar 23,97 %. Terdapat Tiang sebanyak 233 batang dan yang mati sebanyak 57 batang sehingga tingkat kerusakan sebesar 24.46 %. Jumlah Pancang yang dijumpai sebanyak 278 batang yang mati sebanyak 74 sehingga tingkat kerusakan sebesar 26,62 %. Rata-rata tingkat kerusakan untuk seluruh tingkatan pohon yaitu 25,02 %.
	2.4.4.	Baik (3)	Berdasarkan hasil uji petik terhadap dokumen LHP dan LHC RKT Tahun 2020 dari sebanyak 129 batang yang tercatat dalam dokumen LHP No. dan LHC diketahui bahwa volume yang tercatat dalam LHP sebesar 265,88 m <sup>3</sup> dan tercatat dalam dokumen LHC sebesar 353,9 m <sup>3</sup> . Dengan demikian besarnya Faktor Eksploitasi adalah sebesar 0,75.
2.5 SEDANG (2)	2.5.1.	Sedang (2)	Terdapat dokumen RKT tahun 2019 dan Tahun 2020 yang memiliki kesesuaian dengan dokumen RKUPHHK-HA lebih dari 50 % (perbedaan luas tahun 2019 sebesar 3,08% dan tahun 2020 sebesar 3,82% pada lokasi yang bergeser dari rencana di RKUPHHK-HA.) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .
	2.5.2.	Sedang (2)	Terdapat peta kerja pada RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi Peta RKT Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
	2.5.3.	Sedang (2)	PT Salaki Mandiri Sejahtera telah melakukan penataan areal kerja berdasarkan Peta kerja yang ada berupa pembuatan batas blok dan petak tebangan sedangkan pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang meliputi KKI, ASDG, Bufferr Zone Hutan Lindung dan KPPN. Realisasi penataan kawasan lindung pada tahun 2020 mencapai dari 68,14 %
	2.5.4.	Sedang (2)	Pada tahun 2019 PT Salaki Mandiri Sejahtera telah memproduksi kayu yang berasal dari areal atau petak yang telah disahkan dengan jenis sesuai dengan yang direncanakan sebesar 43,24 %.
2.6 SEDANG (2)	2.6.1	Buruk (1)	Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik Drs Henry & Sugeng diketahui kondisi keuangan PT Salaki Mandiri Sejahtera tahun 2019 memiliki tingkat Likuiditas 38,46 %, Solvabilitas 43,01 %, dan Rentabilitas 0,66 serta opini Akuntan Publik Akuntan menyebutkan bahwa Laporan tersebut wajar dengan pengecualian.
	2.6.2.	Baik (3)	Besarnya realisasi biaya operasional kegiatan pengelolaan hutan PT Salaki Mandiri Sejahtera tahun 2019 sebesar 88,00 %.
	2.6.3.	Buruk (1)	Besarnya realisasi biaya kegiatan bervariasi. Kegiatan dengan tingkat perbedaan rencana dan realisasi biaya tertinggi terlihat pada kegiatan Penanaman Tanah Kosong yaitu terealisasi sebesar 558 % (terdapat perbedaan dengan rencana sebesar 458 %). Sedangkan kegiatan dengan tingkat perbedaan rencana dan realisasi biaya terkecil terlihat pada kegiatan Lingkungan dan Litbang dengan realisasi biaya tercapai 100 % (perbedaan rencana dan realisasi biaya 0 %)
	2.6.4.	Sedang (2)	Realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun secara fisik kegiatan Pemanenan yaitu terealisasi sebesar 43,24 % sehingga kegiatan pemanenan masih menyisakan saldo kegiatan yang tidak sesuai tata waktu..
	2.6.5.	Baik (3)	Besarnya modal yang ditanamkan kembali ke hutan yang meliputi pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman serta biaya perlindungan dan pengamanan hutan terealisasi sebesar 125,18 %.
	2.6.6.	Baik (3)	Realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan yang dilakukan PT Salaki Mandiri Sejahtera secara kuantitatif (luas) mencapai 94,65 % dan secara kualitatif tercapai 91,83 %.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik (3)	<p>Kawasan lindung PT SMS ditetapkan berdasar Surat Keputusan Direksi PT SMS Nomor : SK.60/SMS-KL/XI/2018 Tentang Penetapan Kawasan Lindung PT SMS Tanggal 20 November 2018. Kawasan lindung yang ditetapkan tersebut memiliki luas 8.160 ha dengan jenis <i>buffer zone</i> HL 3.500 ha, sempadan sungai 2.060 ha, KPPN 700 ha, Insitu 1.000 ha dan ASDG 900 ha. Luas kawasan lindung tersebut diimplementasikan di lapangan sesuai dengan luas yang dicadangkan pada Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021.</p> <p>Dalam menentukan jenis kawasan lindung, PT SMS telah mempertimbangkan kondisi biofisik areal yang dicirikan oleh keberadaan sungai di dalam areal, berbatasan dengan hutan lindung Bodem Suduarsi, Pegunungan Karamor dan Pegunungan Bonggo dan adanya jenis flora fauna dilindungi dan endemik. Dengan demikian, kawasan lindung PT SMS telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.</p> <p>Tata ruang baru kawasan lindung dirinci pada dokumen Revisi RKUPHHK- HA PT SMS Tahun 2020, namun belum diimplementasikan pada rencana kerja tahunan tahun 2020.</p>
	3.1.2	Sedang (2)	<p>Panjang kawasan lindung yang ditata batas sampai dengan tahun 2020 mencapai 231,15 km. Prestasi penataan tersebut setara dengan 68,14 % dari 339,23 km kawasan lindung yang seharusnya ditata batas (rawan terganggu). Penataan kawasan lindung tahun 2020 dilakukan pada sempadan Sungai Guasre yang berada di blok RKT 2020.</p>
	3.1.3	Baik (3)	<p>Luas kawasan lindung yang ditetapkan seluas 8.160 ha. Berdasar penampalan peta Peta Komposit Citralandsat 8 OLI Band 653 Path 101 Row 62 Liputan 17 Juni 2018, 26 Maret 2017 Path 102 Row 62 Liputan 23 Mei 2018 dan 7 Mei 2018 dengan peta RKUPHHK, diketahui kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 7.469 ha atau setara dengan 91,53 % dari luas total kawasan lindung.</p>
	3.1.4	Baik (3)	<p>Terdapat bukti pengakuan kawasan lindung oleh pemerintah berupa Dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Noor : SK.43/BUHA-2/2012 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 PT SMS, Mei 2012 dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Papua Nomor Kep-552.1/8881 Tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA PT SMS Tahun 2019 Tanggal 22 Desember 2018. Bukti pengakuan oleh manajemen PT SMS berupa Surat Keputusan Direksi PT SMS Nomor : SK.60/SMS-KL/XI/2018 Tentang Penetapan Kawasan Lindung PT SMS Tanggal 20 November 2018. Bukti-bukti pengakuan kawasan lindung oleh masyarakat adat sekitar areal kerja berupa dokumen sosialisasi dan dokumen dukungan kawasan lindung oleh kelompok masyarakat adat sekitar areal kerja tahun 2014, sampai 2018. Bukti pengakuan terbaru berupa Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung Di Areal PT SMS Kepada Masyarakat Adat, 10 Desember 2019 dan 2). Berita Acara Penerimaan Dan Dukungan Masyarakat Adat Atas Keberadaan Kawasan Lindung Di Areal PT SMS, 10 Desember 2019. Pengakuan dan persetujuan masyarakat terhadap kawasan lindung tertuang pada dokumen tersebut dengan pernyataan <b><i>“Menerima Dan Mendukung Keberadaan Kawasan Lindung Yang Ditetapkan Perusahaan”</i></b>.</p>
	3.1.5	Sedang (2)	<p>PT SMS telah menyusun laporan pengelolaan kawasan lindung yang disampaikan pada 1). Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II 2019; 2). Laporan pembuatan batas kawasan lindung sempadan sungai, yang terbaru berupa Laporan Pembuatan Batas Kawasan Lindung Sempadan Sungai Guasre Tahun 2020; 3). Sosialisasi kawasan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			lindung tahun 2019 dan; 4). Laporan pembuatan KPPN 2020. Laporan kawasan lindung yang belum disusun pengelolaan <i>buffer zone</i> HL dan ASDG.
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	Sedang (2)	Prosedur kerja perlindungan hutan yang telah disusun PT SMS berupa SOP Pengendalian Penebangan Liar, SOP Pengendalian Perambahan Hutan, SOP Pengendalian Kebakaran Hutan, SOP Pengendalian Perburuan Liar, SOP Pengelolaan Flora Dilindungi, SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi, SOP Pengamanan Hutan dan SOP Pemantauan Dan Pengendalian Hama Dan Penyakit. Dokumen-dokumen prosedur tersebut belum mencakup seluruh potensi gangguan yang ada (> 50 %) karena SOP Pengendalian Kebakaran Hutan belum sepenuhnya disesuaikan dengan PERMENLHK RI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyangkut hal sarana prasarana pemadam kebakaran, unit kerja/struktur organisasi pemadam, jumlah dan kualifikasi SDM dan pelibatan MPA.
	3.2.2	Sedang (2)	Sarana perlindungan yang dimiliki PT SMS berupa sarana perlindungan hama dan penyakit tanaman, sarana security dan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Sarana perlindungan hama dan penyakit tanaman tersedia lengkap, sedangkan sarana security belum lengkap. Demikian juga dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan belum sesuai dengan PERMEN LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016. Dengan demikian, sarana perlindungan hutan PT SMS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (> 50 %).
	3.2.3	Sedang (2)	Penanggungjawab perlindungan hutan PT SMS digambarkan pada struktur organisasi PT SMS terbaru ditetapkan bulan Januari 2020. Tugas wewenangnya dirinci pada Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi PT SMS Tahun 2020. Berdasar ke 2 dokumen tersebut, bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab adalah KABID Bina Hutan Dan Lingkungan (David Mariadu) dan Perlindungan Dan Pengamanan (Sadrak Sendwa). Penanggungjawab pengamanan dari gangguan kebakaran dijabarkan pada Struktur Organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan PT SMS, 15 Januari 2020. SDM yang terlibat sebanyak 5 orang yaitu Ferdinan K Yafdas (Manager PH), Yane Sengkey (TU Sekretaris Brigade), Sadrak sendwa (Pencegahan Peringatan Dan Deteksi Dini Karhut) dan Naskah (Penanggulangan Dan Penanganan Pasca Karhut). Jumlah dan kualifikasi SDM ini belum sesuai dengan PERMENLHK No. P.32/MENLHK/SETHEN /KUM.1/3/2016. GANIS BINHUT tersedia 1 orang atas nama David Mariadu. Sesuai luasan areal kerja, jumlahnya masih kurang 4 orang sebagaimana ditentukan pada PERMEN LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Dengan demikian, jumlah SDM perlindungan PT SMS belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan (> 50%).
	3.2.4	Sedang (2)	Gangguan perburuan satwa masih sering dijumpai, termasuk jenis-jenis yang dilarang diburu. Penyebabnya selain karena ketergantungan masyarakat sekitar areal kerja cukup tinggi terhadap hutan, juga disebabkan oleh penyediaan prosedur kerja yang belum memadai, SDM belum mencukupi dan penyediaan sarana prasarana perlindungan hutan yang belum lengkap sesuai dengan ketentuan. Implikasinya, tindakan perlindungan dengan preemptif, preventif dan represif masih belum efektif menangani gangguan yang ada.
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	PT SMS telah menyusun beberapa prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Prosedur baru yang disusun PT SMS berupa SOP Penanganan Sampah Domestik Nomor AK3-007-2019. Prosedur relevan dengan dampak yang belum tersedia antara lain SOP pemantauan LB3 di bengkel, pembangkit listrik dan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			instalasi pengisian BBM, SOP penyerahan/pengiriman LB3 kepada rekanan dan SOP pemantauan/penilaian kebersihan lingkungan dari limbah domestik. Dengan demikian, SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT SMS belum sepenuhnya sesuai dengan dampak yang diperkirakan (< 50 %).
	3.3.2	Sedang (2)	Jenis-jenis sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT SMS ditentukan pada dokumen RKL dan RPL serta SOP-SOP pengelolaan dan pemantauan dampak. Sarana pengelolaan yang tidak tersedia sesuai ketentuan dan dampak yang diperkirakan adalah saluran drainase tumpahan BBM/pelumas dan <i>oil cather</i> (IPAL) di bengkel, pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM. Dengan demikian, sarana pengelolaan dampak PT SMS belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (< 50 %).
	3.3.3	Sedang (2)	Sesuai Struktur Organisasi PT SMS Januari 2020, bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab mengelola dan memantau dampak adalah KABID Bina Hutan Dan Lingkungan yang dijabat oleh David Mariadu. Bagian ini dibantu oleh KASIE BINHUT yang dijabat oleh Isak Tosofu dan KASIE LINGKUNGAN yang dijabat oleh David Mariadu. Bagian lain yang turut berperan adalah Nur Arif (Bagian Logistik Bengkel) yang bertanggungjawab mengelola limbah bengkel yang dikontrol oleh Naskah selaku Ahli K3 dan Lingkungan. Karyawan PT SMS yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 1 orang. Berdasar luas areal, jumlah SDM dengan kompetensi GANIS tersebut masih kurang 4 orang sebagaimana diatur pada PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Dengan demikian, SDM pengelolaan dan pemantauan dampak belum sesuai ketentuan (> 50 %).
	3.3.4	Sedang (2)	Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air akibat pemungutan hasil hutan kayu dirinci pada Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT SMS Tahun 2002 dan SOP-SOP pengelolaan. Ketentuan pengelolaan yang ditentukan sebanyak 11 jenis. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 4 jenis ketentuan yang belum terealisasi yaitu : 1). Pembuatan jebakan sedimen; 2). Pelatihan karyawan (dalam hal ini pemenuhan GANIS BINHUT); 3). Identifikasi penggunaan B3 dan; Penanganan penggunaan B3, sehingga implementasi pengelolaan dampak mencapai 64 % dari yang seharusnya.
	3.3.5	Sedang (2)	Ketentuan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT SMS dirinci pada dokumen Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT SMS Tahun 2002 dan prosedur-prosedur pemantauan. Ketentuan pemantauan dimaksud berupa : 1). Pemantauan residu total; 2). Pemantauan BOD air permukaan; 3). Pemantauan limbah B3 dan; 4). Pemantauan limbah padat domestik. Realisasi pemantauan belum mencakup seluruh ketentuan tersebut. Pemantauan yang belum terealisasi adalah pemantauan limbah B3. Dengan demikian, realisasi pemantauan terhadap ketentuan mencapai 75 %.
	3.3.6	Sedang (2)	Hasil pemantauan dampak menunjukkan tidak terindikasi terjadi dampak besar terhadap sedimentasi, BOD air permukaan dan cemaran limbah padat domestik. Indikasi dampak terhadap tanah ditunjukkan oleh tumpahan BBM/pelumas yang mencemari tanah di sekitar area bengkel, pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM serta sampah rumah tangga/limbah domestik di camp maupun di log pond.
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	Prosedur kerja identifikasi flora dan fauna PT SMS berupa SOP Identifikasi Flora Dilindungi Nomor : KELING-006-2019 dan SOP Identifikasi Fauna Dilindungi Nomor : KELING-007-2019. Ke-2 dokumen prosedur kerja tersebut telah direvisi disesuaikan dengan PERMENLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Selain itu, prosedur-prosedur tersebut telah mengatur mekanisme pemutakhiran data

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			identitas perlindungan dan kerawanan jenis sesuai peraturan nasional berkalu, CITES serta IUCN terkini. Dengan demikian, prosedur kerja identifikasi PT SMS telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin.
	3.4.2	Sedang (2)	Laporan hasil identifikasi flora dan fauna tahun 2020 dirinci pada Dokumen Laporan Identifikasi Flora Fauna Tahun 2020. Data flora dan fauna yang disampaikan tidak lengkap sebagaimana dirinci pada Dokumen Laporan Penilaian Konservasi Tinggi PT Salaki Mandiri Sejahtera Tahun 2019. Selain itu, identitas perlindungan jenis menggunakan PP No 7 Tahun 1999 yang telah dicabut digantikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018. Identitas kerawannya juga belum diperbaharui. Hasil uji silang dengan App CITES valid from 26 November 2019 dan Red List IUCN ver 2020-2 (terbaru tahun 2020) diperoleh data cuplikan bahwa Gaharu ( <i>Aquilaria filaria</i> ), Anggrek ( <i>Dendrobium spectabile</i> ), Kalong hitam ( <i>Pteropus alecto</i> ) dan Ikan Mujaer ( <i>Oreochromis mossambicus</i> ) telah berubah status kerawannya. Dengan demikian, implementasi identifikasi jenis tahun 2020 belum mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (> 50%).
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Sedang (2)	Dokumen prosedur pengelolaan flora dilindungi PT SMS terdiri dari 8 jenis yaitu SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN, SOP Pengendalian Kebakaran Hutan, SOP Pengendalian Penebangan Liar, SOP Pengendalian Perambahan Hutan, SOP Pengamanan Hutan, SOP Identifikasi Flora Dilindungi, SOP Pemantauan Vegetasi dan SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. Hasil telaah prosedur SOP Pengendalian Kebakaran Hutan belum sepenuhnya disesuaikan dengan PEMENLHK No P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 berkaitan dengan standar penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, unit kerja/struktur organisasi pemadam, jumlah dan kualifikasi SDM dan pelibatan MPA. Dengan demikian, prosedur kerja pengelolaan flora PT SMS belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin (> 50 %).
	3.5.2	Sedang (2)	Pengelolaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ditentukan oleh PT SMS pada dokumen RKL dan prosedur-prosedur kerja pengelolaan. Ketentuan pengelolaan terdiri dari 19 jenis dan telah mencakup seluruh jenis-jenis tersebut di atas. Dari 19 ketentuan pengelolaan yang direncanakan, terdapat 7 ketentuan yang belum direalisasikan yaitu penanaman pohon nir kayu di kawasan lindung (sempadan sungai), penataan batas ASDG, pengamatan permudaan dengan petak ukur dan pengolahan data hasil pengamatan, identifikasi jenis, rehabilitasi lahan kosong (kawasan lindung) dan penyusunan laporan penanaman lahan kosong. Dengan demikian realisasi pengelolaan flora mencapai 63 % dari jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.
	3.5.3	Baik (3)	Selama periode 12 bulan terakhir, tidak ditemukan gangguan perambahan, <i>illegal logging</i> dan lainnya yang mempengaruhi keberadaan dan kelimpahan flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah. Dengan demikian, jenis-jenis flora dimaksud kondisinya aman.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Sedang (2)	Prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik PT SMS terdiri dari SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN, SOP Pengendalian Kebakaran Hutan, SOP Pengendalian Penebangan Liar, SOP Pengendalian Perambahan Hutan, SOP Pengamanan Hutan, SOP Identifikasi Fauna Dilindungi, SOP

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Pemantauan Satwa Liar dan SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. Prosedur pengelolaan kebakaran hutan yang diatur pada SOP Pengendalian Kebakaran Hutan Nomor KELING-003-2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan PERMENLHK No. P.32/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016 terkait dengan penyediaan sarana prasarana pemadam, unit kerja/struktur organisasi pemadam, jumlah dan kualifikasi SDM dan pelibatan MPA. Dengan demikian, prosedur kerja pengelolaan fauna PT SMS belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin (> 50 %).
	3.6.2	Sedang (2)	Ketentuan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik PT SMS direncanakan pada dokumen RKL dan dokumen-dokumen prosedur kerja. Pengelolaan yang ditentukan sebanyak 16 jenis mencakup pengelolaan habitat dan pengelolaan/perlindungan jenis dan telah mencakup jenis-jenis dimaksud. Realisasi pengelolaan selama periode 12 bulan terakhir belum mencakup seluruh ketentuan yaitu penanaman nir kayu pada kawasan lindung, penataan areal ASDG, dan identifikasi jenis. Dengan demikian, realisasi pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mencapai 81 %.
	3.6.3	Sedang (2)	Masih ditemukan gangguan perburuan satwa dan belum dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemegang izin. Selama periode 12 bulan terakhir, ditemukan 15 kasus perburuan satwa. Jenis yang diburu tidak terkecuali yang dilindungi dan atau langka dengan motif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga sampai dengan komersil. Upaya yang telah dilakukan pemegang izin untuk menangani hal tersebut dengan pemasangan papan larangan berburu, sosialisasi kepada karyawan, sosialisasi kawasan lindung, penandaan kawasan lindung dan patroli perlindungan. Dengan demikian, maka fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik kondisinya tidak aman.

#### D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik	PT SMS memiliki laporan yang lengkap dan terkini terkait pola penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan dalam dokumen Penilaian Dampak Sosial PT SMS tahun 2019 dan Penilaian NKT PT SMS tahun 2019. Informasi yang termuat dalam dokumen tersebut berupa identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat setempat, keberadaan lokasi yang dilindungi oleh masyarakat setempat, serta penguasaan hak ulayat setempat dan kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan. PT SMS telah memiliki rencana pemanfaatan SDH berupa kayu dalam dokumen legal rencana jangka panjang berupa RKUPHHK HA PT SMS tahun 2012 – 20221 dan Revisinya tahun 2020, serta dokumen legal rencana jangka pendek dalam RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2019 dan tahun 2020.
	4.1.2	Baik	PT SMS telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif hak ulayat antar pemilik hak ulayat (suku) dalam area kerja PT SMS. Mekanisme yang ada berupa prosedur SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat nomor Kesos-001-2019 dan SOP Penataan Batas Partifipatif nomor Kesos-006-2019. Prosedur tersebut dapat diimplementasikan dalam penetapan batas hak ulayat pada blok RKT tahun 2019 dan 2020.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>PT SMS telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik batas hak ulayat antar suku. Mekanisme yang ada berupa prosedur SOP Penyelesaian Konflik nomor Kesos-005-2019 dan SOP Pembuatan Perjanjian nomor Kesos-003-2019</p> <p>Prosedur yang ada dapat diimplementasikan dalam permasalahan yang timbul selama periode audit.</p>
	4.1.3	Baik	<p>PT SMS telah memiliki mekanisme pengakuan hak dasar masyarakat adat dalam rencana pemanfaatan hasil hutan kayu oleh PT SMS. Hak dasar tersebut berupa hak ulayat dan hak akses masuk kawasan hutan.</p> <p>PT SMS telah memiliki prosedur: SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional nomor Kesos-001-2019; SOP Dana Kompensasi nomor Kesos-004-2019; SOP Penataan Batas Partisipatif Kesos-006-2019; SOP Akses Masyarakat nomor Kesos-002-2019 dan SOP Pembuatan Perjanjian nomor Kesos-003-2019.</p> <p>Prosedur yang ada dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat setempat.</p>
	4.1.4	Baik	<p>Seluruh area kerja PT SMS memiliki klaim hak ulayat masyarakat setempat. Untuk itu PT SMS telah melakukan penataan batas masing-masing hak ulayat yang ada dalam area kerja PT SMS.</p> <p>Penataan batas hak ulayat dilakukan secara partisipatif bersama para pemilik hak ulayat. Batas yang telah disepakati kemudian dituangkan dalam Peta Batas Hak Ulayat PT SMS tahun 2020.</p> <p>Bukti pendukung untuk batas hak ulayat yang ada pada blok RKT 2020 berupa persetujuan blok RKT dan persetujuan pembagian kompensasi dari pemilik hak ulayat Suku Sigi Guanggang.</p>
	4.1.5	Baik	<p>Batas dan luas area kerja PT SMS telah diketahui dan disetujui oleh para pihak terkait dan masyarakat adat setempat yang merupakan pemilik klaim hak ulayat.</p> <p>Untuk blok RKT tahun 2019 dan 2020 terdapat pernyataan persetujuan dari para pemilik hak ulayat berupa surat persetujuan dari suku Faya, Bugnes, Foya Bweser, Bromya, Sigi Guanggang.</p> <p>Tidak terdapat konflik atas batas masing-masing hak ulayat.</p>
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Baik	<p>PT SMS telah menyusun perencanaan kegiatan kelola sosial dalam wujud kegiatan PMDH dalam dokumen berikut : RKUPHHK HA PT SMS tahun 2012 – 2021 yang disahkan dengan SK Menteri Kehutanan nomor SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 2 Mei 2012; RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2019 yang disahkan secara mandiri dengan SK nomor KEP-522.1/8881 Tanggal 27 Desember 2019 dan RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2020 yang disahkan secara mandiri dengan SK nomor SK.09/SMS-JPR/XI/2019 tanggal 28 November 2019</p> <p>Rencana kelola sosial dalam RKTUPHHK HA dijelaskan bahwa seluruh kegiatan diwujudkan dalam bentuk pemberian kompensasi hak ulayat. PT SMS telah menyusun Rencana Operasional kegiatan Kelola Sosial tahun 2019 dan 2020 dengan memuat jenis kegiatan, volume dan biaya kegiatan.</p> <p>Jenis kegiatan terdiri dari : Kompensasi pemanfaatan hak-hak masyarakat adat; Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; Dukungan peningkatan ekonomi masyarakat; Kegiatan sosial budaya.</p>
	4.2.2	Sedang	<p>PT SMS telah memiliki mekanisme untuk pelaksanaan kegiatan kelola sosial, yaitu: SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Kelola Sosial) nomor Kesos-007-2019 dan SOP Pemberian Dana Kompensasi</p> <p>Implementasi dari prosedur pemberian dana kompensasi menunjukkan adanya kesesuaian untuk pemberian dana kompensasi.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Sedangkan untuk prosedur kegiatan PMDH, berdasarkan proses yang ada, kegiatan PMDH/Kelola Sosial dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat secara insidentiiil sesuai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan yang termuat dalam prosedur.
	4.2.3	Sedang	PT SMS melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan perusahaan pada blok RKT tahun 2019 dan blok RKT 2020 kepada para pemilik hak ulayat pada blok tersebut. Dari bukti kegiatan sosialisasi yang disampaikan adalah : hak PT SMS sebagai pemegang SK IUPHHK HA dan masyarakat pemilik hak ulayat sebagai penerima kompensasi dan kewajiban pihak PT SMS dan masyarakat terkait penataan batas partisipati antar hak ulayat bersama masyarakat, dan menjaga keamanan karyawan selama bekerja. PT SMS tidak menyampaikan materi sosialisasi tentang kewajiban kelola sosial/PMDH PT SMS yang akan dilakukan terhadap masyarakat sekitar
	4.2.4	Baik	Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT SMS direncanakan dalam 4 jenis, yaitu kompensasi hak ulayat, pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan, dukungan peningkatan ekonomi masyarakat dan kegiatan sosial budaya. Realisasi kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT SMS untuk tahun 2019 – 2020 sebagian besar (>50%) dari rencana yaitu : (1) kompensasi hak ulayat diberikan dalam bentuk pemberian tunai yang direkam dalam dokumen BAP dan kwitansi/tanda terima, dan barang yang sebagian direkam dalam dokumen tanda terima atau nota pembelian barang oleh PT SMS; (2) Untuk kegiatan sosial budaya, bukti realisasi yang dapat diverifikasi hanya kegiatan yang berupa bantuan barang/bahan makanan untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan masyarakat; (3) Sedangkan rencana pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan terealisasi berupa pemanfaatan tenaga kerja harian secara insidentiiil dan tenaga bongkar muat serta pengamanan wilayah dari para ondoafi. Seluruh kegiatan yang terealisasi didokumentasikan oleh PT SMS.
	4.2.5	Sedang	Pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial PT SMS berupa pembayaran kompensasi, kegiatan PMDH/kelola sosial, ketenagakerjaan, pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dilaporkan dalam dokumen berikut: (1) rekapitulasi pembayaran hak ulayat setiap semester, (2) laporan rencana dan realisasi kelola sosial tahun 2019 dan 2020, (3) Laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester II 2019 dan Semester I 2020. Namun verifikasi terhadap isi Laporan Pelaksanaan RKL-RPL, PT SMS tidak memuat data dan informasi kegiatan PMDH/kelola sosial yang telah dilakukan dengan jelas dan lengkap.
4.3 SEDANG (2)	4.3.1	Baik	PT SMS telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas mengenai masyarakat pemilik hak ulayat dalam area kerja PT SMS. Data dan informasi tersebut termuat dalam Laporan Penilaian Dampak Sosial PT SMS yang disusun tahun 2019. Selain pemilik hak ulayat, masyarakat setempat yang terkena dampak kegiatan PT SMS baik yang terlibat sebagai tenaga kerja, tergantung dan terpengaruh karena kegiatan kelola sosial juga termuat dengan lengkap dalam Laporan Penilaian Dampak Sosial PT SMS tahun 2020. Sedangkan Laporan Penilaian NKT PT SMS tahun 2019 memuat lokasi-lokasi yang harus dilindungi oleh PT SMS karena merupakan lokasi penting bagi kehidupan masyarakat setempat.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.3.2	Sedang	<p>PT SMS memiliki prosedur kegiatan kelola sosial berikut: SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat nomor KESOS-002-2019; SOP Pemberian Dana Kompensasi dan SOP Penerimaan Tenaga Kerja. Prosedur tersebut untuk digunakan sebagai acuan mekanisme kegiatan PT SMS untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</p> <p>Implementasi dari prosedur tersebut berupa: pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk masyarakat setempat, pemberian dana tunai kepada pemilik hak ulayat untuk peningkatan aktivitas ekonomi keluarga, pelibatan tenaga kerja dari daerah setempat untuk pekerjaan survey dan tenaga bongkar muat.</p> <p>Hingga saat penilikan 2, tidak ada kegiatan PMDH/Kelola sosial PT SMS yang terkait dengan koperasi/kemitraan dengan masyarakat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SK IUPHHK HA PT SMS.</p>
	4.3.3	Sedang	<p>PT SMS telah menyusun dokumen perencanaan legal berupa RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2019 dan 2020 yang memuat kelola sosial/PMDH. Namun jenis kegiatan yang termuat dalam dokumen tersebut tidak lengkap dan jelas, karena seluruh kegiatan kelola sosial diwujudkan dalam bentuk kompensasi hak ulayat.</p> <p>PT SMS merencanakan kegiatan PMDH/Kelola Sosial dengan dokumen Rencana Operasional. Rencana kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT SMS yang termuat dalam Rencana Operasional adalah: 1) Kompensasi pemanfaatan hak-hak masyarakat adat; 2) Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan; 3) dukungan peningkatan ekonomi masyarakat.</p> <p>Namun tidak terdapat penjelasan untuk dukungan peningkatan ekonomi masyarakat.</p> <p>Rencana yang ada tidak memuat jenis kegiatan kemitraan sebagaimana dalam RKUPHHK HA PT SMS tahun 2012-2021.</p> <p>Rencana kegiatan dalam RKTUPHHK HA PT SMS dan Rencana Operasional PMDH PT SMS menunjukkan ketidaksinkronan.</p>
	4.3.4	Sedang	<p>PT SMS telah merencanakan kegiatan kelola sosial dalam dokumen Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial tahun 2019 dan 2020 berupa: kompensasi hak ulayat; pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; dan dukungan peningkatan ekonomi masyarakat.</p> <p>Dari rencana kegiatan tersebut, yang terealisasi adalah pembayaran kompensasi hak ulayat dan pelibatan masyarakat dalam bentuk perekrutan tenaga kerja baik untuk tenaga kerja bulanan maupun harian lepas, pekerja bongkar muat (TKBM) dan pengamanan wilayah.</p> <p>Kegiatan tersebut dapat diverifikasi buktinya dalam bentuk berita acara penyerahan dana tunai atau barang serta bukti pembayaran upah menyangkut keberadaan tenaga kerja.</p> <p>Pembayaran kompensasi hak ulayat secara langsung meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, karena dana yang didapatkan dimanfaatkan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Demikian pula upah yang diterima oleh masyarakat yang bekerja dan terlibat pada kegiatan operasional PT SMS.</p> <p>Kegiatan lain yang belum diimplementasikan adalah kegiatan dukungan peningkatan ekonomi masyarakat.</p>
	4.3.5	Sedang	<p>PT SMS telah memenuhi seluruh kewajiban terhadap negara dalam bentuk kewajiban pembayaran PSDH-DR hingga Oktober 2020 dan PBB serta pajak lainnya tahun 2019. Pembayaran pajak berdampak pada distribusi manfaat keberadaan PT SMS kepada negara dan pemerintah daerah (Kabupaten Sarmi).</p> <p>PT SMS telah melakukan kelola sosial dalam bentuk kegiatan PMDH pada kampung-kampung sekitar area kerja PT SMS. Bukti kegiatan berupa rekapitulasi pembayaran kompensasi hak ulayat, Laporan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			rencana dan realisasi PMDH/Kelola sosial PT SMS tahun 2019 dan Semester I tahun 2020. Berdasarkan Laporan Penilaian Dampak Sosial PT SMS tahun 2019, kegiatan yang ada berdampak pada: peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, peningkatan peluang berusaha dan bantuan tunjangan untuk siswa dan mahasiswa serta bantuan pelayanan Kesehatan masyarakat. PT SMS telah menyusun laporan pelaksanaan RKL-RPL, namun untuk komponen sosial, belum lengkap dan jelas.
4.4 BAIK (3)	4.4.1	Baik	PT SMS telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam prosedur legal berupa SOP Pembuatan perjanjian masyarakat; SOP Penyelesaian Konflik Sosial. Telaah dokumen menunjukkan bahwa setiap tahapan kegiatan telah jelas proses yang harus dilakukan. Prosedur yang ada dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat sekitar areal PT SMS. Konflik yang ada pada PT SMS berupa keluhan masyarakat yang mengakibatkan pemalangan jalan logging. Hasil verifikasi terhadap penyelesaian konflik yang terjadi selama periode audit menunjukkan bahwa konflik yang ada dapat diselesaikan dengan prosedur tersebut.
	4.4.2	Baik	PT SMS telah menyusun Laporan Hasil Pemetaan Konflik tahun 2020 kepada pihak terkait sesuai ketentuan. Informasi yang termuat adalah identifikasi keberadaan konflik dengan deskripsi dan hasil identifikasi potensi konflik. Laporan telah dilengkapi dengan peta konflik di area kerja PT SMS.
	4.4.3	Baik	Proses penyelesaian konflik selama periode audit menunjukkan bahwa penanganan konflik oleh PT SMS dilakukan oleh Manager Pengelolaan Hutan, Pimpinan Perusahaan Kantor Cabang Jayapura, tokoh adat (ondoafi, kepala suku) dan aparat pemerintahan distrik. Sedangkan dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial, disebutkan bahwa personel yang terlibat dalam penyelesaian konflik adalah Pimpinan Perusahaan, Manager Pengelolaan hutan dan personel terlibat yang dikenal baik, tokoh masyarakat adat dan mediator. Dokumen penyelesaian konflik menunjukkan bahwa PT SMS telah memiliki SDM dan kelembagaan penyelesaian konflik sesuai prosedur yang ada. Konflik yang timbul selama periode audit dapat diselesaikan oleh PT SMS dengan pendanaan yang cukup
	4.4.4	Sedang	PT SMS mendokumentasikan proses penyelesaian konflik yang penanganannya dianggap cukup kompleks selama periode audit yang muncul pada tahun 2020. Konflik yang cukup kompleks penanganannya dalam periode audit direkam dalam Laporan penanganan konflik an Raimond Sendwa. Namun PT SMS tidak merekam konflik berupa pemalangan yang dapat diselesaikan langsung secara singkat di lapangan.
4.5 BAIK (3)	4.5.1	Baik	PT SMS telah memenuhi hubungan industrial dengan karyawannya dalam beberapa implementasi berikut : Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi yang berlaku hingga tahun 2021 dan Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani dan disepakati oleh karyawan dan PT SMS. Seluruh karyawan PT SMS menandatangani Surat Perjanjian Kerja baik Karyawan Bulanan dan Karyawan Borongan. Tidak terdapat serikat pekerja pada lingkungan PT SMS, namun PT SMS tidak melarang pembentukan atau keikutsertaan karyawan dalam Serikat Pekerja. PT SMS telah mengatur penyampaian keluhan karyawan pada Peraturan Perusahaan, dengan mekanisme melibatkan Dinas Tenaga

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Kerja Kab. Sarmi bilamana keluhan atau perselisihan tidak dapat diselesaikan pihak karyawan dan PT SMS.
	4.5.2	Sedang	PT SMS merencanakan pelatihan dalam dokumen RKTUPHHK HA PT SMS tahun 2019 dan 2020. Pelatihan yang direncanakan adalah peningkatan kompetensi karyawan untuk menjadi tenaga teknis (Ganis) PHPL. Adapun realisasi kegiatan selama periode audit menunjukkan ketidaksesuaian dengan rencana. Realisasi kegiatan berupa penyegaran tenaga teknis PHPL untuk Ganis PHPL Canhut, Bingut, PKBR serta inhouse training tentang SIPUHH online.
	4.5.3	Sedang	PT SMS mengatur penjelekan karir karyawan dalam Peraturan Perusahaan berupa promosi, mutasi, demosi dan perubahan status karyawan. PT SMS juga telah memiliki SOP Jenjang Karir. Dalam periode audit, tidak ada implementasi terkait pengembangan karir karyawan dan promosi karyawan, dikarenakan adanya sistem manajemen baru sejak tahun 2018 menyebabkan jenjang karir karyawan tidak dapat diimplementasikan. Proses yang dapat diverifikasi yaitu proses rekrutmen, penempatan dan perjanjian kerja karyawan dengan system PKWT serta perpanjangan PKWT setelah penilaian karyawan.
	4.5.4	Baik	PT SMS telah merealisasikan tunjangan kesejahteraan karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. PT SMS juga mengatur tunjangan kesejahteraan karyawan PKWT dalam Surat perjanjian kerja dengan pemenuhan berupa: pemberian upah, jam kerja, pemberian tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pengobatan gratis di pos Kesehatan di camp PT SMS, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, tunjangan akomodasi.  Hasil verifikasi menunjukkan seluruh karyawan telah diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tunjangan lain yang dipenuhi oleh PT SMS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
1.1.1.	1.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah memiliki dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) yaitu SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.396/MENHUT-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 79.130 Hektare di Provinsi Papua, yang dilengkapi dengan lampiran peta areal kerja PT SMS dengan skal 1 : 100.000.
	1.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah melunasi pembayaran luran IUPHHK Berdasarkan surat Kepala Dinas Provinsi Papua nomor 522.3/645 dan bukti setor pembayaran IUPHHK PT SMS masing – masing tanggal 27 Oktober 2003 dan 9 Februari 2004 yang menunjukkan bahwa PT SMS telah melunasi seluruh SPP tagihan luran pembayaran IUPHHK.
	1.1.1.c.	<b>NA</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen diperoleh informasi bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HA PT SMS, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya.
2.1.1.	2.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Dokumen Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Periode

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			<p>Tahun 2012 – 2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.43/BUHA-2/2012 pada tanggal 09 Mei 2012 serta dilampiri Peta dengan Skala 1 : 100.000. Pada tahun 2020 PT SMS memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 A.n. PT SMS beserta lampiran Peta Kerja Skala 1 : 100.000 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan keputusan No. SK. 627/MenLHK/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 11 Februari 2020.</p> <p>Dokumen RKTUPHHK-HA PT SMS tahun 2019 yang telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No KEP-522.1/8881 tanggal 27 Desember 2018 dan dilampiri Peta RKT 2019 Skala 1: 50.000.</p> <p>Dokumen RKTUPHHK-HA PT SMS tahun 2020 yang telah disahkan secara <i>Self Approval</i> oleh Direktur PT SMS beserta lampiran Peta Skala 1 : 50.000 melalui keputusan No. SK. 09/SMS-JPR/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2020 atas nama PT SMS.</p>
2.2.1.	2.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	<p>Tersedia Peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang tercantum Pada Peta RKT 2019 &amp; 2020. Areal yang tidak boleh ditebang tersebut adalah kawasan lindung yang masing-masing digambarkan dengan polygon berwarna merah muda (KKI, KPPN), Garis Tebal warna biru muda (Sempadan Sungai). Sesuai dengan bukti-bukti dokumentasi observasi lapangan yang disampaikan, menunjukkan bahwa terdapat implementasi penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang pada blok RKT 2019 &amp; 2020 berupa pembuatan papan nama Kawasan lindung dan rintisan batas dengan cat berwarna merah pada sempadan sungai Buti dan Sempadan sungai Gwasre II.</p> <p>Pada Lampiran Peta Rencana Kerja PT SMS, pada blok RKT 2019 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan RKT 2020 yang telah disahkan secara <i>self Approval</i>, ditandai dengan petak berwarna abu-abu dan merah/hitam tebal serta dicap/stempel pada masing-masing petak.</p> <p>Dokumentasi hasil uji petik yang dilakukan unit manajemen dipandu oleh tim auditor terhadap penandaan pal batas petak/batas blok/batas RKT dalam Lampiran Peta RKT 2019 dan 2020 menunjukkan terdapat kesesuaian letak batas petak/batas blok/batas RKT dan terbukti keberadaannya di lapangan.</p>
2.2.1.	2.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	<p>Tersedia dokumen Rencana kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.43/BUHA-2/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada hutan produksi (RKUPHHK-HA) berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) periode tahun 2012 – 2021 atas nama PT Salaki Mandiri Sejahtera di Provinsi Papua dan dilampiri peta Rencana Kerja Skala 1 : 100.000.</p> <p>Pada tahun 2020 PT SMS memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 A.n. PT SMS beserta lampiran Peta Kerja Skala 1 : 100.000 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan keputusan No. SK. 627/MenLHK/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 11 Februari 2020.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
	2.2.1.b.	NA	PT SMS merupakan pemegang IUPHHK-Hutan Alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
3.1.1.		Memenuhi	<p>PT SMS telah mengaplikasikan SIPUHH online sehingga LHP yang berupa e-LHP dibuat berdasarkan buku ukur (e-buku ukur) yang diupload.</p> <p>Petugas Pembuat LHP pada periode tersebut tercatat atas nama Fendik Tri Budiarto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT SMS No: SK.15/SMS-JPR/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 dengan No Register PKB-R: 00176-15/PKB-R/XXXII/2018 dengan masa berlaku s/d 22 Januari 2021</p> <p>Hasil uji petik fisik kayu dan dokumen yang dilakukan tim TUK PT SMS dipandu Tim Auditor dengan didukung bukti dokumentasi menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume rata-rata sebesar 0,69 %. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.</p>
3.1.2.		Memenuhi	<p>Pada periode bulan Oktober 2019 s/d Oktober 2020, dokumen angkutan yang menyertai kayu di PT SMS dari TPK Hutan KM 73 ke TPK Antara KM 63; TPK Antara KM 55 dan Log Pond Mudu dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sebanyak 1.533 set.</p> <p>Sedangkan kayu yang diangkut ke Industri PT WMI di Biak dari Logpond Mudu dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sebanyak 14 set. Hasil uji petik kesesuaian LMKB dengan dokumen SKSHHK menunjukkan adanya kesesuaian.</p>
3.1.3.	3.1.3.a.	Memenuhi	<p>Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT SMS berupa label berwarna kuning yang ditempel di bontos kayu yang berisi informasi tentang kayu yang bersangkutan dengan label barcode dan tanda V-Legal, juga terdapat label produksi berwarna putih. Terdapat kesesuaian informasi yang tercatat dalam label pada kayu bulat dengan dokumen LHP dan melalui penelusuran lacak balak dengan bantuan Peta Penyebaran Pohon yang dilakukan oleh Tim PT SMS menunjukkan bahwa nomor barcode dapat dilacak balak hingga ke petak terbang sebagaimana ditunjukkan dalam dokumentasi foto yang mencantumkan barcode tunggul dan koordinat tunggul yang bersangkutan.</p>
	3.1.3.b.	Memenuhi	<p>PT SMS memiliki sistem Tata Usaha Kayu yang memungkinkan kayu bisa ditelusuri, dan penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten. Penandaan kayu selain dengan label barcode pada Kayu bulat, PT SMS juga menerapkan penandaan pada bontos Kayu dengan informasi No. bantu, No. pohon, Asal petak, diameter, panjang dan jenis.</p>
3.1.4.		Memenuhi	<p>Pada Periode Audit PT SMS telah menerbitkan Dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 1.533 (seribu lima ratus tiga puluh tiga) dan 14 (empat belas) dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu dari TPK Antara (Logpond Mudu) ke PT WMI Biak.</p> <p>Dokumen SKSHHK dilampiri dengan Daftar Kayu (DK) dan telah disahkan oleh petugas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK Hutan KM 73 a.n Gatot Prasetyo yang diangkat berdasarkan SK Pimpinan PT SMS nomor SK.73a/SMS-JPR/XI/2018 Tanggal 26 November 2018 dengan No Register PKB-R 00283-15/PKB-R/XXXII/2018 berlaku s.d 5 November 2021,</li> </ul>

Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK Antara KM 55 a.n Agus Trini dengan Nomor Register 00473-15/PKB-R/XXXII/2019 tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 6 April 2022 dengan SK pengangkatan berdasarkan Keputusan Pimpinan PT SMS nomor SK.001/SMS-JPR/III/2019 Tanggal 7 April 2019,</li> <li>- TPK Antara KM 63 a.n Agus Trini dengan Nomor Register 00473-15/PKB-R/XXXII/2019, dengan SK pengangkatan berdasarkan Keputusan Pimpinan PT SMS nomor SK.001/SMS-JPR/III/2019 Tanggal 7 April 2019</li> <li>- Logpond Mudu a.n Gregorius Pareta dengan Nomor Register 00091-15/PKB-R/XXXII/2017 tanggal 15 Juli 2017 sampai 14 Juli 2020 dengan SK pengangkatan berdasarkan Keputusan Pimpinan PT SMS nomor SK.30/SMS-JPR/VII/2017 tanggal 15 Juli 2017 dan SK pengangkatan berdasarkan Keputusan Pimpinan PT SMS Nomor SK.003/SMS-JPR/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 sampai 18 Maret 2023.</li> </ul>
3.2.1.	3.2.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Rincian Pembuatan Tagihan PSDH dan DR telah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan oleh PT SMS selama periode audit bulan Oktober 2019 s/d Oktober 2020.
	3.2.1.b.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah melunasi seluruh tagihan PSDH dan DR sesuai dengan tagihan yang telah diterbitkan yang dibuktikan dengan terbitnya Bukti Penerimaan Negara yang pembayarannya melalui Bank Mandiri.
	3.2.1.c.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS pada periode bulan Oktober 2019 s/d Oktober 2020 telah membayarkan kewajiban PSDH sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. 64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan DR sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014.
3.3.1.		<b>NA</b>	PKAPT tidak berlaku/dicabut berdasarkan Permendag No. 81 Tahun 2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antarpulau.
3.3.2.		<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah mengirim kayu ke PT WMI Biak sebanyak 29.839,38 m <sup>3</sup> . Pengiriman tersebut menggunakan Tongkang dan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar sebanyak 13 (tiga belas) dokumen yang dilampiri dengan SKSHHK-KB. Berdasarkan dokumen SPB terbukti bahwa seluruh kapal pengangkut berbendera Indonesia.
3.4.1.		<b>Memenuhi</b>	PT SMS mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Barcode pada batang Kayu. Tanda V-Legal tersebut dibubuhkan sesuai dengan ketentuan (Lampiran 6 Peraturan Direktur jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal) yaitu terdapat logo <i>Indonesian LEGAL Wood</i> , nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LPPHPL dan nomor akreditasi LPPHPL dari KAN (IMS-SPHPL-010-LPPHPL-021-IDN).
4.1.1.		<b>Memenuhi</b>	PT SMS memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua nomor 183/tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002. Dokumen tersebut terdiri dari Laporan Utama, Ringkasan Eksekutif, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), RKL dan RPL, serta Lampiran. Proses



Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			penyusunan dokumen lingkungan ini telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2.	4.1.2.a.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT SMS di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua seluas 80.500 Tahun 2002 yang telah disetujui Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua nomor 183/tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002.
	4.1.2.b.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum pada dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Laporan Pelaksanaan tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sarmi tanggal 27 Juli 2020 (Semester II 2019 dan Semester I 2020). Terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan mengacu pada dokumen rencana pengelolaan dan rencana pemantauan.
5.1.1.	5.1.1.a.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat beberapa Prosedur yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dimiliki oleh PT SMS yaitu SOP K3 No AK3-001-2019 yang mengatur tentang K3, SOP Pertolongan Pertama (First Aid) No AK3-006-2019, SOP Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) No AK3-002-2019. Prosedur tersebut dibuat oleh Ahli K3, diperiksa oleh Pengusahaan Hutan dan disetujui oleh Direktur PT SMS pada 18 Agustus 2019. PT SMS juga memiliki Susunan Pengurus P2K3 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi. Selain itu terdapat Ahli K3 a.n Naska yang ditetapkan sebagai Tenaga Ahli K3 PT WMT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5/1733/AS.02.04/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan terdapat surat keputusan No. 068/WMT-JPR/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pinjam pakai Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT WMT dengan keputusan untuk meminjamkan a.n Naska untuk mengisi posisi dan atau bidang K3 di Camp PT SMS.
	5.1.1.b.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS telah menyediakan peralatan K3 bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lainnya. Peralatan tersebut diantaranya APD bagi masing – masing karyawan, tanda K3 di lapangan dan klinik kesehatan. Peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa.
	5.1.1.c.	<b>Memenuhi</b>	PT SMS memiliki dokumen yang mencatat setiap terjadi kecelakaan kerja. Dokumen tersebut berupa Laporan Kecelakaan Kerja yang disusun setiap bulan dan Berita Acara Kecelakaan serta dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sarmi. Dalam dokumen tersebut terdapat informasi berupa nama pekerja yang mengalami kecelakaan, Umur, Hari, tanggal, status, jabatan, kronologis kejadian, bagian tubuh yang cidera, tempat perawatan dan keterangan. Sesuai dengan dokumen tersebut, pada periode bulan Oktober 2019 s/d Oktober 2020 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Setiap kecelakaan kerja yang terjadi akan dilakukan penanganan di klinik camp (klinik induk) KM 50 PT SMS, namun apabila di klinik tidak bisa menangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit di Jayapura. Selain itu terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program



Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			K3 diantaranya pemasangan papan himbauan K3 dan Pendistribusian APD kepada Karyawan.
5.2.1.		<b>Memenuhi</b>	Terdapat Surat Edaran Direktur PT SMS No. SE.48/SMS-JPR/XI/2019 tanggal 9 November 2019 tentang Kebebasan Pekerja/Karyawan PT SMS untuk Membentuk Serikat Buruh di wilayah Kerja PT SMS yang berisi informasi pokok diantaranya mengenai pernyataan bahwa perusahaan tidak melarang pekerja/karyawan PT SMS untuk membentuk Serikat pekerja/Serikat buruh di wilayah kerja PT SMS. Hasil wawancara dengan karyawan menyatakan bahwa Perusahaan telah memberikan Kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya.
5.2.2.		<b>Memenuhi</b>	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) PT SMS yang telah ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Mei 2019. Dokumen PP tersebut telah disahkan oleh instansi terkait berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi Nomor: 560/02/DTK/2019 tanggal 15 Mei 2019 dengan masa berlaku sampai dengan 14 Mei 2021.
5.2.3.		<b>Memenuhi</b>	PT SMS tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Tilmam Susanto yang bekerja sebagai karyawan borongan helper Chainsaw lahir pada 25 Juli 2000 dan telah berumur 20 tahun 4 bulan. Sesuai dengan dokumen Surat PKWT tanggal 26 Desember 2019 diketahui bahwa karyawan tersebut mulai masuk kerja sejak tanggal 26 Desember 2019 atau berusia sekitar 19 Tahun 5 bulan pada saat mulai bekerja. Dengan demikian PT SMS mempekerjakan karyawan sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003.